

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah suatu hal yang diinginkan setiap orang baik pria maupun perempuan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan yang suci dan kekal dan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia sampai akhir hayatnya. Menikah diartikan akad atau perjanjian yang artinya membolehkan hubungan suami istri. Perkawinan bagi umat manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. Sementara itu secara mental mereka yang telah menikah diharapkan lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsunya. Mafudin & waqi'ah (2016) Kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. kesejahteraan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik dari suami maupun istri.

Agama Islam memiliki hukum yang harus ditaati dalam melakukan sebuah pernikahan yaitu harus memiliki kecakapan berakal, baligh dan normal serta masing-masing kedua mempelai harus memiliki kesiapan dalam melaksanakan sebuah pernikahan dalam hal ekonomi serta mental yang baik. Pemerintah sebagai regulator dalam membuat kebijakan telah mengatur syarat-syarat untuk memenuhi sebuah pernikahan yaitu harus memberikan jaminan dan perlindungan di dalam sebuah pernikahan, serta harus memenuhi syarat-syarat administrasi di KUA dan pemerintah setempat (Pambudi, 2017).

Hasil penelitian Desiyanti (2015) mengungkapkan bahwa usia yang masih dini dapat memicu terjadinya perceraian karena kurangnya kesadaran akan tanggung jawab dan tugas – tugas mereka sebagai suami istri.

Menurut Maharani (2019) Fenomena tersebut membuat pemerintah perlu melakukan pembinaan keluarga kecil mandiri sejahtera agar mereka dapat berumah tangga dengan bahagia. Revisi Undang-undang No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa laki-laki ataupun perempuan hanya boleh melangsungkan pernikahan dengan usia minimal 19 tahun. Akan tetapi menurut data BPS pada tahun 2018 usia pernikahan dini di Indonesia masih tergolong tinggi yaitu sebanyak 15,66% (Amin, 2019). Menurut data Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Tengah mengalami angka pernikahan dini yang cukup tinggi sebanyak 32.000 pernikahan di Jawa Tengah pada tahun 2017 terjadi dengan usia rata-rata 12 tahun (Gunadha, 2018). Kasus ini menyebabkan *multiple effect* pada kasus yang lebih buruk. Budianto (2019) memaparkan bahwa pernikahan dini jadi pemicu adanya 1.201 janda muda di Mojokerto. Emosi yang belum matang serta pengetahuan yang belum mendalam tentang pembagian peran dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor pemicu perceraian pada pasangan yang menikah dini.

Pasangan suami istri tentu akan menghadapi permasalahan dalam perjalanannya, ketika menyelesaikan suatu masalah didalam rumah tangga tersebut maka sangat dibutuhkan sikap toleransi di antara kedua belah pihak dan juga sangat dibutuhkan komunikasi yang baik, maka kematangan emosi dalam suatu hubungan sangat di butuhkan Azizah (2016). Santrock (2009) menyatakan

bahwa perempuan cenderung lebih dewasa dan lebih matang secara emosi dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut juga bertolak belakang oleh pendapat Nainggolan (2017) bahwa perempuan yang menikah diusia dini memiliki kekurangan dalam kontrol emosi, pola asuh dan kesiapan dalam menghadapi realita permasalahan rumah tangga. Dan hal ini di dukung oleh pendapat, Putri (2018) memeparkan bahwa perempuan yang memutuskan menikah diusia dini masih labil dalam hal emosi. Inilah yang membuat menikah di usia dini rentan terhadap stress, menghambat pendidikan dan berpotensi menimbulkan penarikan diri dari lingkungan sosial.

Pernikahan dini juga berpotensi menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terus meningkat, kasus KDRT di Jawa Tengah masih sangat tinggi dan penyebab meningkatnya KDRT tersebut adalah kurang siapnya seorang pasangan suami istri dalam melangsungkan pernikahan (Hasan, 2017). Sehingga pernikahan dini juga rentah terhadap perceraian, hal itu disebabkan pengaruh ekonomi yang tidak memiliki pekerjaan dan pengaruh lingkungan atau pergaulan usia muda yang masih ingin bebas sehingga lupa akan tanggung jawabnya sebagai Ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga (Yulmani, 2015). Pendapat tersebut juga di tunjukan dari data Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri menjelaskan sebanyak 1.216 kasus gugat cerai telah terjadi pada tahun 2019, gugatan dilakukan oleh perempuan (istri) karena beberapa alasan antaranya masalah ekonomi, pertengkaran keluarga, dan sebagainya (Perdana, 2019). Dilihat dari kasus tersebut dapat disimpulkan emosi perempuan yang belum matang

meskipun menjadi korban KDRT, seharusnya mempunyai pemecahan masalah yang baik bukan dengan perceraian.

Risiko perempuan yang menikah pada usia dibawah 20 tahun diantaranya belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah rumah tangga yang sering terjadi pada keluarga baru, karena masih dalam proses penyesuaian. Sementara itu remaja yang melangsungkan perkawinan diusia dini umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam arti kematapan berpikir dan bertindak (Anwar & Rahmah, 2016). Risiko lainnya yaitu mengurangi kewenangan sebagai seorang anak. Seperti kewenangan pendidikan, kewenangan untuk hidup terhindar dari kekerasan dan pelecehan, kewenangan kesehatan, kewenangan dilindungi dari eksploitasi, dan kewenangan tidak dipisahkan dari orangtua. Perempuan yang menikah di usia dini memiliki risiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang sudah cukup umur. Selanjutnya, risiko yang terjadi adalah mengalami sejumlah persoalan psikologis seperti cemas, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Di usia yang masih muda mereka masih terbelenggu untuk mengontrol diri sendiri (Azanella, 2018)

Sebagai langkah awal, peneliti melakukan wawancara dengan pasangan yang memilih untuk melakukan pernikahan dini.

“saya anak terakhir dari empat bersaudara dan setelah lulus SMP orang tua tidak memiliki biaya untuk saya melanjutkan ke SMA akhirnya saya disuruh menikah” (Muna, 2019)

“pekerjaan saya cuma buruh bangunan kita memutuskan menikah di usia muda ya karena kita sudah sama-sama suka, lulus SMP istri saya kerja di Jakarta satu tahun sebagai pembantu rumah tangga dan ketemu saya” (Nowo, 2019)

“Kalau suami saya mudah marah tapi juga mudah reda marahnya, biasanya kalau marah ya kekerasan verbal atau fisik sering muncul, tapi habis itu ya sudah marah ketika itu saja gak lanjut sampai besok-besok” (Ninda, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan serta ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, pernikahan yang dilakukan dengan usia yang kurang matang juga akan berdampak pada kematangan emosi dari pasangan suami istri. Menurut Desiyanti (2015) salah satu faktor terjadinya pernikahan dini adalah pendidikan. Pengambilan keputusan untuk menikah termasuk hal yang lebih kompleks dan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Susatya (2018) dalam penelitiannya menemukan pasangan yang menikah tanpa memiliki bekal atau persiapan yang matang terjadi karena perjodohan orang tua, budaya, dan tidak jarang mereka menikah dini karena hamil sebelum menikah. Sedangkan Alfiah (2010) juga menambahkan bahwa tingkat pendidikan anak yang rendah dapat menyebabkan kecenderungan melakukan pernikahan dini di usia remaja, dengan pendidikan yang rendah laki-laki ataupun perempuan kurang memahami hak dan kewajiban ketika menjadi suami istri serta emosi mereka cenderung labil atau belum matang.

Selain itu dari sisi kesehatan Susatya (2018), menuturkan pernikahan pada usia muda meningkatkan resiko terjadinya keguguran, *obstetric fistula*, kanker leher rahim dan beberapa masalah kesehatan lainnya. Disamping itu juga dapat

menyebabkan gangguan pengembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan beresiko terhadap kejadian kekerasan, keterlantaran, keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pula di usia muda.

Usia perkawin pertama yang dilakukan oleh setiap perempuan memiliki resiko terhadap persalinannya. Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan diusia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Angka kematian ibu usia dibawah 16 tahun di Kamerun, Etiopia, dan Nigeria, bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat menurut Fadlyana & Larasati (2016)

Dari fenomena diatas maka terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana regulasi emosi pada perempuan yang menikah diusia dini.

## **B. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Mendeskripsikan kemampuan untuk menerima stimulus pada perempuan dengan pernikahan dini.

2. Mendeskripsikan *Strategies to emotion regulation* pada perempuan dengan pernikahan dini.
3. Mendeskripsikan kemampuan untuk tidak terpengaruh oleh emosi negatif pada perempuan dengan pernikahan dini
4. Mendeskripsikan kemampuan mengontrol emosi pada perempuan dengan pernikahan dini

### **C. Manfaat penelitian**

#### **1. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mengelola emosi pasangan pernikahan dini
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan tentang pernikahan diusia dini
- c. Menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa

#### **2. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya psikologi sosial dan klinis mengenai emosi pada laki-laki dan perempuan yang menikah di usia dini.
- b. Menjadi bukti empiris dan acuan bagi akademisi untuk lebih memahami emosi perempuan yang menikah di usia dini.